

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Maret 2020 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ballroom 2

JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta

Jl. H. R. Rasuna Said Blok C No. 22

Jakarta 12940

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:
 - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
 - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019:
- 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2020;
- 4. a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan;
 - b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- 5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan;
- 6. Persetujuan Rencana Penerbitan Efek Bersifat Hutang Melalui Penawaran Umum;
- 7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
- 8. Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- 9. Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019.

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

Penjelasan Mata Acara Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit Independen, tertanggal 24 Januari 2019 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material"; (iii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ('volledig acquit et decharge")

kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Penjelasan Mata Acara Rapat 2:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu (i) 1% dari laba bersih disisihkan sebagai dana cadangan, (ii) 50% dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2019 dan (iii) sisa dari laba bersih tahun buku 2019 yang belum ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Sdr. Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 4:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 6, Pasal 14 Ayat 8, Pasal 17 Ayat 6 dan Pasal 20 Ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tantiem atau bonus dan tunjangan lain untuk semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat 5:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 102 UUPT: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, yang berkaitan satu sama lain atau yang tidak berkaitan satu sama lain.

Penjelasan Mata Acara Rapat 6:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan dan (ii) Pasal 70 Ayat 1 Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan yang mensyaratkan adanya persetujuan RUPS untuk penerbitan efek bersifat hutang, maka Perseroan akan mengusulkan persetujuan kepada Rapat atas rencana penawaran umum Perseroan, baik dalam bentuk Obligasi maupun Sukuk di Tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat 7:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 40 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Perseroan mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat agar:

- Menyetujui atas perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang tidak dirubah tersebut diatas;

Penjelasan Mata Acara Rapat 8:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 2, Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 17 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengusulkan kepada Rapat untuk:

• Menvetujui pengunduran diri Willy Suwandi Dharma dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;

- Mengangkat Congsin Congcar sebagai Komisaris Perseroan;
- Mengangkat Harry Latif dan Jin Yoshida masing-masing sebagai Direktur baru Perseroan; dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat 9:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya ketentuan Pasal 12, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum harus dipertanggungjawabkan kepada RUPS Tahunan terdekat. Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal panggilan RUPS ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- 1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam dan kedelapan dan kesembilan Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; (b) untuk mata acara kelima Rapat, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan , dan (c) untuk mata acara ketujuh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ., sedangkan untuk mata acara kesembilan tidak dilakukan pemungutan suara dikarenakan bersifat laporan.
- 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: (a) untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, dan kedelapan Rapat, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; (b) untuk mata acara kelima Rapat, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat dan (c) untuk mata acara ketujuh Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- 1. Panggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
- 2. Yang menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang subrekening efek pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 6 Maret 2020.
- 3. Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian, di mana pemegang saham membuka rekeningnya dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- 4. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa

- Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") atau dapat diunduh di situs web Perseroan dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui BAE yakni PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.
- 6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta, 12920, Telepon (021) 3973 3232, 3973 3322, Faks (021) 3973 4949, pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
- 7. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Maret 2020

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Direksi